

Volume 1, Nomor 01, 2024 E-ISSN: 3046-8426

# Pembaruan Pemikiran Hukum Islam : Analisis Ijtihad Imam Al-Syafi'i Dalam Konteks Qaul Qadim Dan Qaul Jadid

(Renewal of Islamic Law: Analysis of Imam Al-Shafi'i's Ijtihad in the Context of Qaul Qadim and Qaul Jadid)

## Armaya Azmi

Pendidikan Tinggi Kader Ulama MUI Binjai

Email: armayaazmi@gmail.com

**Abstract:** The continuous evolution of Islamic law involves reactualization, reformulation, and modernization in response to changing social conditions. The understanding of Shariah and Fiqh is not static, as demonstrated by Imam Shafi'i's paradigm shift known as qaul qadim and qaul jadid. Successive scholars contribute new perspectives through works like summaries, commentaries, and annotations. Islamic countries, including Indonesia, actively engage in legal reforms, particularly in the domain of family and civil law codified in the Compilation of Islamic Law. This step is crucial for aligning Islamic legal norms with the realities and characteristics of the local society.

Keywords: Reform of Islamic Law, Imam Al-Shafi'i's Ijtihad, Qaul Jadid

### Pendahuluan

La yunkaru taghayyuru al-ahkam bi taghayyuri al-azman<sup>1</sup>, Tidak dapat dipungkiri bahwa hukum dapat berubah sesuai dengan perubahan realitas masyarakat, baik kondisi sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, politik dsb..

Hukum yang baik tidak bersifat kaku, namun akan selalu berdialektika dengan kondisi sosial masyarakatnya, kontekstualisasi hukum ini sebenarnya juga sudah dilakukan oleh Nabi Muhammad, ketika beliau mengasingkan pelaku zina, namun ketika dirasakan lebih banyak mudharatnya maka hukum tersebut dinasakh, pada masa Khulafa al-Rasyidin juga melakukan perubahan dan pembaruan hukum, Umar

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Muhammad Mushtafa al-Zuhaily, Kaidah ke 52 dalam *Al-Qawaidu Al-Fiqhiyyah Wa Tathbiqatuha Fi Al-Mazahibi Al-Arba'ah*, (Damaskus, Darul Fikri, 2006) h. 353

menjatuhkan talak tiga langsung ketika diucapkan sekaligus, untuk mencegah orangorang agar tidak gampang menjatuhkan talak.

Perubahan kondisi masyarakat yang terus berkembang dan Islam yang terus meluas ke seluruh dunia, sementara Nash sudah terputus sepeninggal Nabi Muhammad maka tidak ada lagi tempat untuk menyandarkan hukum, maka para ulama melakukan ijtihad dengan berbagai macam metodologinya. Imam Malik yang tinggal di Madinah menyandarkan hukum kepada hadits dan amal ahli Madinah, sementara Abu Hanifah yang tinggal di Irak, yang jauh dari sumber hadits, mau tidak mau mengerahkan daya nalarnya dalam mengkaji hukum Islam, dan Syafi'i yang berguru dengan ke dua imam besar ini melakukan sintesis pengambilan hukum, menggunakan hadits sebagai sumber hukum dan beralih ke ra'yu jika tidak ditemukan dalil dengan pendekatan qiyas.

Perjalanan Syafi'i dalam menuntut ilmu ke berbagai daerah, Makkah, Madinah, Irak, Mesir dan daerah-daerah lain, membuatnya melihat dinamika masyarakat yang berbeda, disamping bertambahnya wawasan keilmuannya, Syafi'i kemudian melakukan pembaruan hukum dalam fatwanya, inilah yang kemudian dikenal dengan qaul qadim dan qaul jadid, pendapat lama dan pendapat baru.

Dari latar belakang di atas, kiranya sangat penting untuk memahami tentang pembaruan hukum Islam dalam konteks qaul qadim dan qaul jadid. melalui artikel ini penulis akan mencoba menguraikan tentang Pembaruan Pemikiran Hukum Islam Analisis; Ijtihad Imam Al-Syafi'i Dalam Konteks Qaul Qadim Dan Qaul Jadid

### Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, data penelitian diolah dan dianalisis dengan cara deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan library research (telaah kepustakaan). Bukubuku literatur yang terkait dengan tema penelitian merupakan subyek yang dikumpulkan dengan menggunakan pola snowball sampling. Artinya, informasi yang diterima melalui subyek berupa buku literatur dapat berkembang ke literatur-literatur lain dalam skala pembahasan lebih intens hingga mencapai titik jenuh.<sup>2</sup>

Dalam penelitian ini, Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, data primer merupakan data autentik yang digunakan sebagai bahan utama dalam penelitian yang berasal dari sumber utama, Sementara data Sekunder, yaitu data dokumen yang terkait namun materinya tidak berhubungan langsung dengan masalah yang diungkapkan.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengorganisasikannya, memilah-milahnya serta mengurutkannya menemukan pola, kategori dan satuan uraian. Analisis terhadap data-data kualitatifdeskriptif dalam penelitian ini tidak dilakukan dengan menunggu data terkumpul

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Basuki, Cara Mudah Menyusun Proposal Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2011), h. 1

secara keseluruhan. Sebaliknya, analisis data mulai dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Analisis secara lebih intensif dan ekstensif dilakukan setelah semua data penelitian terkumpul. Dalam proses analisis juga dilakukan langkah reduksi sehingga data bisa disimplifikasi dan dipusatkan pada titik persoalan terkait dan tidak melebar.

### **PEMBAHASAN**

### A. Biografi Imam Syafi'i

Mayoritas riwayat menyatakan bahwa Imam Syafi'i lahir di Ghazah (Syam). dan sebagian sejarawan lain mengatakan di Asqalan, sekitar 3 farsakh dari Ghazah, namun, ada juga yang menyebutkan beliau lahir di Yaman, pada Tahun 150 H (767 M), bertepatan dengan tahun wafatnya Abu Hanifah.<sup>3</sup>

Para sejarawan meriwayatkan al-Syafi'i lahir dari keturunan Qurays, silsilah nasabnya, Muhammad bin Idris bin al-Abbas bin Utsman bin Syafi'i al-Saib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hasyim bin al-Muthalib bin Abdu al-Manaf, silsilahnya bertemu dengan nabi Muhammad pada jalur Abdi Manaf. Sementara ibunya berasal dari Azad, walaupun ada yang mengatakan ibunya juga dari Qurays bernama Fathimah binti Abdullah bin Hasan bin Abi Thalib, namun menurut Fakrurazi riwayat ini syadz.4

Ayahnya wafat ketika ia masih kecil, kemudian sang ibu membawanya kembali ke kampung halamannya Makkah, karena khawatir kehilangan nasabnya yang mulia. di sinilah Imam Syafii banyak belajar dan menuntut ilmu hingga ia berumur 20 tahun. Al-Qur'an adalah ilmu pertama yang ia dalami, Ia belajar dan mendalami Al-Qur'an kepada Ismail Qustantehin, salah seorang syaikh Makkah pada masanya, ia juga belajar kepada Ma'ruf bin Misykan, Yahya Abdullah, dan masih ada guru Al-Qur'an lainnya, dalam usia kurang lebih 9 tahun ia telah menghafal al-Qur'an sejumlah 30 juz di luar kepala.<sup>5</sup>

Penguasaannya terhadap Al-Qur'an membuatnya tertarik mempelajari disiplin ilmu lain. Ia belajar sastra Arab, dan menghafal syair-syair Arab, ia juga belajar dan mendalami fiqh dan hadits kepada mufti Makkah, yaitu Muslim bin Khalid al-Zanji

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Muhammad Abu Zahrah, Al-Syafi'i – Hayatuhu Wa A'shruhu, Ara'uhu Wa Fiqhuhu, (t.tp. Dar al-Fikri al-Araby, 1978) h. 14

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Said Aqiel Siradj, Pengantar dalam buku Sosiologi Hukum Islam – Telaah Sosio Historis Pemikiran Imam Syafi'i, (Malang: UIN Malang Press, 2008), h. iii

dan ulama hadits Sufyan bin Uwaniah, dan dalam waktu singkat ia telah menghafal Al-Qur'an dan kitab hadits karangan Imam Malik yang berjudul Al-Muwatha'.6

Karena kecintaannya kepada ilmu, ia mengembara ke kota Madinah, kemudian ia berangkat ke Irak belajar kepada murid Abu Hanifah, dengan bercita-cita selain memahirkan pengetahuan yang berkaitan dengan bahasa, juga untuk menemui ulama-ulama ahli hadits dan fiqh ketika itu. Karena pada masa al-Rasyid, Irak dianggap sebagai negeri tempat ilmu pengetahuan yang memancar ke seluruh penjuru dunia. Tak lama kemudian sesampainya di Kufah ia menemui para ulama, sahabat almarhum Imam Abu Hanifah, yaitu Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan, sejak itulah ia sering bertukar pikiran dengan mereka. Dari hasil pergulatan keilmuan yang ia alami secara intens, membuatnya mampu memahami karakteristik aliran-aliran atau model fiqh ala Hanafi. Tentu model aliran ini agaknya berbeda jauh jika di dekatkan dengan figh ala Maliki.<sup>7</sup>

Dari dua perbedaan aliran dan model di atas, bisa dipetakan secara jelas bahwa Imam Malik adalah ahlu al-hadits, sedangkan Imam Abu Hanifah adalah aliran yang mengikuti paham ahlu al-ro'y. Selanjutnya ia meneruskan perjalanan menuju ke Persi sampai ke Anadhali (Turki) hingga ke Ramallah (Palestina). Selama perjalanannya ia banyak mengetahui berbagai adat-istiadat yang beragam di luar bangsa Arab. Inilah pada gilirannya yang banyak menolong Imam Syafi'i dalam membangun fatwanya ke dalam madzhab Syafi'i..8

Genap 2 tahun perjalannya meninjau ke Bagdad, Persia, Turki dan Palestina, ia kembali ke Madinah, yaitu ke guru besarnya Imam Malik, ia masih hidup bersamasama dengan Imam Malik sampai tahun 179 H, yaitu hingga Imam Malik meninggal. Dengan demikian Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik, berkisar 7 tahun, yaitu tahun 170-172 H dan dari 174-179 H.9

Setelah gurunya berpulang ke rahmatullah, tak lama kemudian karena kecakapannya, maka oleh wali negeri Yaman, ia diangkat menjadi sekretaris negara sambil mengajar dan menjadi mufti di Yaman. Sementara itu ia masih menyempatkan

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Roibin, Sosiologi Hukum Islam – Telaah Sosio Historis Pemikiran Imam Syafi'i, (Malang: UIN Malang Press, 2008), h. 71

<sup>7</sup> Ibid.h. 71

<sup>8</sup> Ibid.

<sup>9</sup> Ibid.

untuk berguru kepada syaikh Yahna bin Husein seorang ulama besar di kota Shan'a ketika itu.10

Di kota ini pula ia akhirnya menikah dengan seorang putri keturunan Saidina Utsman bin Affan, ketika itu ia berusia 30 tahun. Dari pernikahan ini telah melahirkan 3 anak, 2 anak perempuan dan satu laki-laki, yaitu Muhammad bin Syafi'i, yang pada akhirnya anak beliau pun juga menjadi ulama besar dan qadli di Jazirah.<sup>11</sup>

Imam Syafi'i wafat pada malam Jumat akhir bulan Rajab pada tahun 204, tutup usia sekitar 54 tahun menurut riwayat yang masyhur. Namun Abu Utsman bin al-Syafi'i mengatakan "ayahku meninggal pada usia 58 tahun". 12

### B. Sejarah Terbentuknya Mazhab Syafi'i

Al-Nahrawi dalam kitabnya al-Imam al-Syafi'i fi Mazhabaihi al-Qadim wa al-Jadid membagi sejarah pertumbuhan dan perkembangan mazhab al-Syafi'i kepada empat periode.13

#### 1. Periode Persiapan

Periode ini berlangsung sejak wafatnya imam Malik tahun 179 H, sampai kedatangannya yang kedua ke Baghdad tahun 195 H. setelah Imam Malik wafat, Syafi'i telah berubah dari dunia keilmuan ke dunia praktis. Di samping itu melalui diskusi-diskusi dengan tokoh utama mazhab Hanafi, Muhammad ibn al-Hasan al-Syaibani ia dapat pula mengenali aliran ahl alra'y secara dekat, memperluas wawasan, serta mematangkan pemikiran kepribadiannya.<sup>14</sup>

#### 2. Periode Pertumbuhan

Tahun 195 H, pada saat kedatangannya yang kedua ke Baghdad, sampai dengan tahun 199 H, saat ia pindah ke Mesir, bisa disebut sebagai periode pertumbuhan bagi mazhab Syafi'i. Ketika beliau datang kembali

<sup>12</sup> Abdul Ghani Al-Daqqar, Al-Imam Al-Syafi'i - Faqih Sunnah Al-Akbar, (Damaskus, Darul Qalam, 1996) Cet. VI, h. 181

<sup>10</sup> Ibid. h. 72

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> *Ibid*.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Azhari Akmal Tarigan, Sejarah Sosial Hukum Islam – Dinamika Fikih Abad Pertengahan, (Medan, Citapustaka Media, 2013), h. 76. Lihat juga Al-Nahrawi, al-Imam al-Syafi'i fi Mazhabaihi al-Qadim wa al-Jadid, (t.tp.: t,p,, 1994), h. 433

<sup>14</sup> Ibid.

ke Baghdad (195 H.), ia tidak datang sebagai penuntut ilmu, melainkan sebagai ulama yang telah matang dengan konsep serta pemikiranpemikirannya sendiri, di Irak inilah -menurut sebagian penulis sejarah fiqh Syafi'i menulis al-Risalah dan al-Hujjah, serta memperkenalkan pemikiran barunya.<sup>15</sup>

Pendapat dan fatwa-fatwa fiqh yang dikemukakannya pada periode ini dikenal dengan sebutan qaul qadim. Selam kira-kira dua tahun berada di Baghdad ia berhasil menyusun dan mendiktekan Kitab al-Risalah dalam bidang usul fiqh dan al-Hujjah dalam bidang Fiqh. Kitab al-Hujjah ini yang menjadi rujukan bagi qaul qadim al-Syafi'i yang selanjutnya diriwayatkan oleh beberapa muridnya di Baghdad<sup>16</sup>

#### 3. Periode Kematangan al-Jadid

Setelah berhasil memperkenalkan "mazhab barunya" di Baghdad, al Syafi'i kembali ke Makkah dan terus mengajar serta mengembangkan pemikirannya di kota suci itu. Dan pada tahun 198 H, Imam Syafii pindah ke Mesir disebabkan pada waktu itu Baghdad dipeegang oleh Khalifah al-Ma'mun yang dalam pemerintahannya banyak melibatkan orang-orang Persia, sehingga al-Ma'mun cenderung pada faham Mu'tazilah yang cenderung bersifat filosofis. Sedangkan Syafi'i mejauhi faham tersebut.<sup>17</sup>

Masa yang dilalui di Mesir itu relatif pendek, tetapi sangat berarti dalam pengembangan mazhabnya. Di sana ia senantiasa sibuk melakukan istinbath hukum yang membuat pemikiran fiqhnya memiliki argumentasi (dalil-dalil yang kuat). Akibat dari penemuan barunya dalam metode istinbath serta dipengaruhi oleh perkembangan sosial politik masyarakat mesir, ia menyatakan ruju', meninggalkan beberapa pendapat lama yang telah dikemukakannya di Baghdad dan mengubahnya dengan fatwa yang baru (qaul al-jadid).<sup>18</sup>

Dengan demikian periode ini pemikiran fiqh Syafi'i mencapai tingkat kematangan. Pemikiran beliau telah berhasil merumuskan metode ijtihadnya serta menata langkah-langkah yang harus ditempuh murid-

<sup>15</sup> Ibid., h. 78

<sup>16</sup> Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> *Ibid*.

<sup>18</sup> Ihid

muridnya dalam menyelesaikan kasus-kasus hukum. Dampaknya adalah para ulma Syafiiyyah tidak lagi mengalami kebingungan dalam melakukan ijtihad, sehingga pada periode selanjutnya, banyak kitab mazhab Syafii yang lahir baik berkenaan dengan fiqh atau ushul fiqh.<sup>19</sup>

#### 4. Periode Pengembangan dan Pengayaan

Periode ini berlangsung sejak wafatnya al-Syafii sampai pertengahan abad kelima Hijriyah. Para murid dan penerus mazhab al-Syafi'i dari berbagai generasi (tabaqat) yang telah mencapai derajat ijtihad dalam keilmuannya terus melakukan istinbath hukum untuk masalah-masalah yang dihadapi.<sup>20</sup>

Pada masa ini juga muncul kecenderungan baru dalam bidang fiqh, para ulama Syafi'iyyah mulai mencoba melakukan prediksi terhadap masalah-masalah yang mungkin muncul (masalah fardiyyah). Tidak itu saja, mereka juga melakukan kajian ulang terhadap fatwa-fatwa imamnya. Dalildalil yang telah dirumuskan oleh imam mazhab diuji kembali validitas dan kakuratannya. Sedangkan untuk masalah-masalah tertentu yang terdapat dua atau lebih fatwa yang berbeda, mereka melakukan tarjih setelah menelusuri dalilnya masing-masing.

Mereka inilah yang pada perkembangan berikutnya memainkann peranan penting dalam membela, melengkapi, mengembangkan, dan terus menyebarkan mazhab Syafii. Satu hal yang juga cukup menarik untuk dicermati, para ulama Syafiiyyah cukup produktif dalam menghasilkan karya-karya tulis, baik berupa kitab, risalah, ta'liq, matan, mukhtashar ataupun syarah.

### C. Pembaruan Hukum Islam dalam Konteks Qaul Qadim dan Qaul Jadid

Dalam literatur hukum Islam kontemporer, kata "pembaruan" silih berganti dipergunakan dengan reformasi, modernisasi, reaktualisasi, dekonstruksi, rekonstruksi, tarjih, islah dan tajdid. Di antara kata tersebut yang paling banyak digunakan adalah kata reformasi, islah dan tajdid.<sup>21</sup>

<sup>19</sup> Ibid

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Ibid., h. 79

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam di Indonesia – Tinjauan Dari Aspek Metodologis, Legalisasi, dan Yurisprudensi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 145

Reformasi berasal dari bahasa Inggris "reformation" yang berarti membentuk atau menyusun kembali.<sup>22</sup> Reformasi sama artinya dengan memperbarui, asal kata "baru" dengan arti memperbaiki supaya menjadi baru atau mengganti dengan yang baru, menggantikan atau menjadikan baru, atau proses perbuatan, cara memperbarui, proses pengembangan adat istiadat atau cara hidup yang baru.<sup>23</sup>

Tajdid mengandung arti membangun kembali, menghidupkan kembali, menyusun kembali atau memperbaikinya agar dapat dipergunakan sebagaimana yang diharapkan, sedangkan kata "islah" diartikan dengan perbaikan atau memperbaiki.<sup>24</sup>

Bustami Muhammad Saad, sebagaimana dikutip oleh Abdul Manan<sup>25</sup>, mengemukakan bahwa kata "tajdid" adalah lebih tepat digunakan untuk membahas tentang pembaruan hukum, sebab kata tajdid mempunyai arti pembaruan, sedangkan kata "islah" meskipun sering digunakan berdampingan, tetapi lebih berat pengertiannya kepada pemurnian.

Menurut Yusuf Qardhawi, sebagaimana dikutip Abdul Manan<sup>26</sup>, yang dimaksud dengan tajdid adalah berupaya mengembalikannya pada keadaan semula sehingga ia tampil seakan barang baru. Hal itu dengan cara memperkokoh sesuatu yang lemah, memperbaiki yang usang dan menambal kegaiatan yang retak sehingga kembali mendekat pada bentuknya yang pertama. Dengan kata lain, tajdid bukan merombak bentuk yang pertama atau menggantinya dengan yang baru.

Perkataan tajdid dalam pembaruan hukum Islam mempunyai dua makna: pertama, apabila dilihat dari segi sasaran, dasar, landasan dan sumber yang tidak berubah-ubah, maka pembaruan bermakna mengembalikan segala sesuatu kepada aslinya. Kedua, pembaruan bermakna modernisasi, apabila tajdid itu sasarannya mengenai hal-hal yang tidak mempunyai sandaran, dasar, landasan dan sumber yang berubah-ubah.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Jhon M. Echol dan Hasan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, (Jakarta: PT. Gramedia, 1992), h. 473

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: PN Balai Pustaka Cetakan ketiga, 1990), h. 82

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Lois Ma'luf, *Al-Munjid Al-Abjady*, (Bairut, Libanon: Dar al-Masyriq, 1996), h. 229

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Abdul Manan, Reformasi...h. 147, lihat juga Bustami Muhammad Saad, Mafhum Tajdid ad-Dien ad-Da'wah, (Kuwait: t.tp., tt.) h. 26-27

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Ibid. h. 151, llihat juga Yusuf Qardhawi, Min Ajli Shahwatin Rasyidah Tujaddidud-diin, Terj. Nabhani Idris, Fiqih Tajdid dan Shahwah Islamiyah, (Jakarta: Islamuna Pers, 1997), h. 28-29

Menurut Masjfuk Zuhdi, dalam kata tajdid terdapat tiga unsur yang saling berhubungan, yaitu: pertama, al-i'adah, artinya mengembalikan masalah-masalah agama terutama yang bersifat khilafiah kepada sumber ajaran agama Islam yaitu al-Qur'an dan al-Hadits, kedua, al-Ibanah, artinya purifikasi atau pemurnian ajaran agama Islam, Ketiga, al-Ihya, menghidupkan kembali, menggerakkan, memajukan dan memperbarui pemikiran dan melaksanakan ajaran Islam.<sup>27</sup>

Dalam konteks pembaruan hukum yang dilakukan Imam Syafi'i dengan istilah yang masyhur disebut dengan qaul qadim dan qaul jadid, penulis melihat beliau melakukan pembaruan dalam arti pemurnian ajaran Islam sekaligus modernisasi, atau jika dikaitkan dengan pendapat Masjfuk Zuhdi di atas, beliau melakukan pembaruan hukum dengan pendekatan al-i'adah, al-ibanah dan al-ihya sekaligus, hal ini bisa dilihat bagaimana beliau berpegang teguh kepada dalil Al-Qur'an secara zhahir teks selama tidak ada makna lain yang merubahnya, dan mengambil hadits Ahad sebagai rujukan walaupun tidak masyhur sebagai pengaruh dari gurunya Imam Malik, di sisi lain, beliau juga menggunakan pendekatan nalar dalam mengembangkan hukum yang tidak tertuang jelas dalam Al-Qur'an dan hadits, sebagai pengaruh dari guru-gurunya dari kalangan Hanafiyah.

Term Qaul Qadim, sebagaimana telah disinggung di atas, adalah pendapat Syafi'i yang dikatakan dan ditulis ketika beliau berada di Iraq, selain menulis buku ar-Risalah dan al-Hujjah, ia juga menyampaikan secara lisan fatwa-fatwanya dihadapan masyarakat umum, dan Qaul Jadid adalah pendapat beliau ketika berada di Mesir. Pembedaan penggunaan term tersebut tidak ada hubungan langsung dengan mazhabnya, melainkan hanya untuk membedakan tempat penulisan dan pengungkapan fatwa.

. Dalam proses perjalanan intelektualnya ke Mesir, beliau melihat di sana terdapat dua kubu besar dalam aliran fiqh yang selalu berbenturan dan berseberangan, yaitu kubu pengikutdari Imam Malik dan pengikut yang condong kepada aliran Hanafi. Realitas inilah yang mendorong Imam Syafi'i harus berlaku arif dan adil di tengah-tengah perbedaan pendapat di antara mereka, situasi dan kondisi ini pula yang banyak melatarbelakangi Imam Syafi'i untuk melakukan pembaruan metodologi pemikiran hukumnya, yaitu dengan upaya reformulasi dan kontekstualisasi beberapa fatwanya yang ada di Irak ketika itu.<sup>28</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Ibid., h. 148, lihat juga Masjfuk Zuhdi, Pembaruan Hukum Islam dan Kompilasi Hukum, (Surabaya: PTA jawa Timur), h. 2-3

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Roibin, Sosiologi..h. 133

Selama di Mesir sekitar 5 tahun lamanya, ia sangat produktif dalam berkarya, dalam waktu yang relatif singkat tersebut ia telah berhasil menerbitkan beberapa karya, antara lain: Al-Risalah, Ahkami Al-Qur'an, Ikhtilafu Al-Hadits, Ibthalu Al-Istihsan, Jamiul Ilmi, dalam Bidang Ushul Fiqh, dan Al-Umm, Al-Musnad, Mukhtashar Al-Muzani, Harmalh, Jami'u Muzani As-Shagir, Jami'u Muzani Al-Kabir, Istiqbalu al-Qiblatain, Mukhtashor Al-Buwaithi, Al-Amaali, Al-Qassamah, Al-Fidyah, Qitalu Ahli Al-Baghyi dalam bidang Fiqh.<sup>29</sup>

Beberapa contoh dalam konteks pembaruan hukum Islam pada *qaul qadim* dan qaul jadid, sebagaimana dijelaskan Imam Nahrawi dalam buku Al-Imam Al-Syafi'i fi Madzhabihil Qadim wal Jadid, 30, antara lain:

✓ Hukum air mengalir yang terkena najis, namun sifat-sifatnya tidak berubah. Qaul Qodim: Air mengalir tidak akan menjadi najis.

Hal ini disebabkan, pertama kekuatan dorongan air, kedua, air yang mengalir akan membersihkan air yang terkena najis, dan tidak akan bernajis jika tidak ada perubahan pada warna dan sifatnya

Qaul Jadid: Air mengalir hukumnya sama dengan air yang tenang. Jika kuantitinya kurang dari dua kullah, maka menjadi najis. Karena jika ada air yang mengalir dan di dalamnya terdapat najis yang mengalir seperti bangkai, maka air yang sebelumnya adalah suci karena tidak tercampur najis, dan air yang setelahnya juga suci. Jika lebih dari dua kulah dan tidak mengalami perubahan, namun jika tidak sampai dua kulah dan mengalami perubahan maka air tersebut menjadi najis sama seperti air yang diam.

✓ Menghadirkan Saksi Pada Waktu Rujuk Menurut qaul qadim jika suami ingin merujuk kembali isterinya yang telah di talak raj'i, maka ia harus menghadirkan saksi, sedangkan menurut qaul jadid tidak perlu mendatangkan saksi, karena rujuk adalah hak suami. Qaul qadim beralasan sesuai dengan firman Allah swt.: Apabila mereka telah mendekati akhir iddah, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu (QS. al--Thalaq/65: 2). Dari keterangan firman Allah swt. tersebut, alasan qaul qadim dapat dipahami bahwa ayat tersebut berhubungan dengan masalah

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Ibid. h. 133-134

<sup>30</sup> Ahmad Nahrawi, al-Imam al-Syafi'i fi Mazhabaihi al-Qadim wa al-Jadid, (Kairo.: t,p,, 1988), h. 444-445

talak, oleh karena itu kesaksian di sini ada hubungannya dengan akibat dari perbuatan suami yang mentalak raj'i isterinya. Dengan demikian apabila suami yang menghendaki rujuk kembali yang telah mentalak raj'i isterinya harus pula mendatangkan saksi yang adil, suami yang menghendaki rujuk dengan isterinya harus mengucapkan kata rujuk di hadapan saksi tersebut.

Terjadinya pergeseran paradigma pemahaman keagamaan dan perilaku keberagamaan al-Syafi'i dari *qaul qadim* ke ke *qaul jadid*, sebagai dampak dari penalaran krtisnya telah mengilhami munculnya model pemahaman kagamaan dan perilaku keberagamaan umat Islam bercorak kritis-transformatif, dan hal ini juga menginspirasikan bahwa watak khas semua pemikiran hukum, tidaklah hampa dari ruang sejarah, karenanya ia tidak kebal kritik (qabilun lin nuqash), dan pada hakikatnya pemikiran hukum Islam bersifat dinamis, inklusif dan kolaboratif.<sup>31</sup>

Salah satu bukti konkret betapa faktor lingkungan sosial budaya berpengaruh terhadap hukum Islam adalah munculnya dua pendapat Imam Syafi'i yang dikenal dengan qaul qadim dan qaul jadid. Pendapat lama (qaul qadim) adalah pendapat hukum Imam Syafi'i ketika beliau berada di Mesir.<sup>32</sup>

Perbedaan pendapat hukum dalam masalah yang sama dari seorang Mujtahid Imam Syafi'i jelas disebabkan faktor struktur sosial, budaya, letak geografis yang berada antara daerah Iraq (Baghdad) dan Mesir.

Dalam konteks historis, pemikiran bidang hukum Islam sesungguhnya memperlihatkan kekuatan yang dinamis dan kreatif dalam mengantisipasi setiap perubahan dan persoalan-persoalan baru. Hal ini dapat dilihat dari munculnya sejumlah madzhab hukum yang memiliki corak sendiri-sendiri sesuai dengan latar belakang sisio-kultural dan politik di mana madzhab itu tumbuh dan berkembang. Warisan monumental yang sampai sekarang masih memperlihatkan akurasi dan relevansinya adalah kerangka metodologi penggalian hukum yang mereka ciptakan. Dengan perangkat metodologi tersebut, segala permasalahan bisa didekati dan dicari legalitas hukumnya dengan metode qiyas, maslahah al-mursalah, istihsan, istishab, dan'urf. 33

<sup>32</sup>M. Atho' Muzdhar, Membaca Gelombang Ijtihad antara Tradisi dan Liberasi (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), hal. 107. Lihat pula, A. Hasan, Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup (Bandung: PT al-Ma'arif, 1994)

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Roibin, Sosiologi..h. 200-201

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Syamsul Arifin, dkk, Spiritualisasi Islam dan Peradaban Masa Depan (Yogyakarta: Sipress, 1996), hal. 72-73

Dalam posisi demikian, hukum Islam akan berfungsi sebagai rekayasa sosial (social engineering) untuk melakukan perubahan dalam masyarakat. Untuk menempatkan hukum pada posisi yang betul-betul fungsional dalam menghadapi setiap perubahan sosial, diperlukan terobosan metodologis disertai kemampuan membaca fenomena zaman. Banyak perangkat ilmu bantu yang bisa menopang perumusan hukum menjadi aplikatif, seperti ilmu-ilmu tafsir, tarikh, dan ilmu tata bahasa Arab. Diharapkan melalui pendekatan konvergensi antara ilmu ushul fiqh dan ilmu-ilmu lainnya akan dapat mengurangi formalisme hukum Islam.

Dalam konteks ini, pemaknaan hukum Islam tidak harus dilihat dari perspektif nilai saja, tetapi perlu dicari keterkaitan secara organik dan struktural dalam kehidupan sosial. Di sinilah letak pentingnya fenomena transformasi pemikiran hukum Islam, tidak hanya dilihat sebagai fenomena keagamaan saja. Transformasi pemikiran hukum Islam di Indonesia merupakan suatu pergumulan kreatif antara Islam dengan masyarakat Indonesia, antara nilai-nilai Islam dengan kenyataan struktural masyarakat. Oleh karena itu, maka program pembaruan pemikiran hukum Islam adalah suatu bagian yang tidak terpisahkan dari proses kehidupan masyarakat yang selalu berubah. Akan tetapi, untuk melakukan upaya pembaruan pemikiran hukum Islam (figh) diperlukan beberapa syarat;

- a. pertama, adanya tingkat pendidikan yang tinggi dan keterbukaan dari masyarakat muslim;
- b. kedua, hukum Islam (fiqh) harus dipandang sebagai variasi suatu keragaman yang bersifat partikular yang selalu dibatasi oleh dimensi ruang dan waktu;
- c. ketiga, memahami faktor sosio-kultural dan setting politik yang melatarbelakangi lahirnya suatu produk hukum agar dapat memahami partikularisme dari pemikiran hukum tersebut;
- d. keempat, mengorientasikan istinbat hukum dari aspek qaulan (materi hukum) kepada aspek manhajan (kerangka metodologis). Di samping itu, perlu juga memahami pemikiran hukum yang tidak dibatasi sekat-sekat madzhab. Keterbatasan alternatif yang dibingkai dengan sekat madzhab akan menghasilkan produk pemikiran yang rigid (kaku) dan akan mempersulit upaya pembaruan hukum Islam itu sendiri.

# Kesimpulan

Pembaruan hukum Islam dalam upaya reaktualisasi, reformulasi, modernisasi, tajdid, ishlah dan istilah-istilah lain yang berkaitan dengan itu, terus menerus dilakukan sebagai penyesuaian dan dialektika dengan kondisi sosial masyarakat yang juga terus berubah. Pemahaman Syariah dan Fiqh tidak bisa dengan kaku hanya berpegang teguh dengan redaksi nash semata, tanpa melihat realitas sosial yang ada.

Imam Syafi'i dengan kapasitas keilmuannya yang sangat luas, juga melakukan pergeseran paradigma hukum, yang kemudian terkenal dengan gaul gadim dan gaul jadid, pendapat-pendapat lama ketika beliau di Irak (qaul qadim) ditinjau kembali dan disesuaikan dengan perkembangan keilmuannya juga kondisi sosial masyarakat ketika beliau berada di Mesir (qaul jadid).

Para ulama setelah generasi beliau juga mengupayakan pembaruan dan pengembangan hukum dengan tetap berlandaskan dengan teori dan metodologi Imam Syafi'i yang beliau susun dalam kitab Al-Risalah, pembaruan-pembaruan ini kemudian disebut dengan ikhtisar, syarah, hasyiyah, yang tak jarang pemikiran ulamaulama Syafiiyah tersebut berbeda dengan pemikiran imamnya.

Pembaruan terhadap hukum Islam ini juga dilakukan oleh Negara-negara Islam di seluruh dunia, Turki, Mesir, Malaysia termasuk di Indonesia. Karena tidak mungkin seluruh hukum yang berlaku di Mesir akan sesuai jika diaplikasikan di Indonesia, Pembaruan hukum di Indonesia salah satunya tampak dari fiqh keluarga dan perdata yang dikodifikasikan dalam Kompilasi Hukum Islam

### Daftar Pustaka

- al-Zuhaily. Muhammad Mushtafa, Kaidah ke 52 dalam Al-Qawaidu Al-Fighiyyah Wa Tathbigatuha Fi Al-Mazahibi Al-Arba'ah, (Damaskus, Darul Fikri, 2006)
- Zahrah. Muhammad Abu, Al-Syafi'i Hayatuhu Wa A'shruhu, Ara'uhu Wa Fiqhuhu, (t.tp. Dar al-Fikri al-Araby, 1978)
- Roibin, Sosiologi Hukum Islam Telaah Sosio Historis Pemikiran Imam Syafi'i, (Malang: UIN Malang Press, 2008),
- Al-Daqqar. Abdul Ghani, Al-Imam Al-Syafi'I Faqih Sunnah Al-Akbar, (Damaskus, Darul Qalam, 1996)
- Tarigan. Azhari Akmal, Sejarah Sosial Hukum Islam Dinamika Fikih Abad Pertengahan, (Medan, Citapustaka Media, 2013)
- Nahrawi. Ahmad, al-Imam al-Syafi'i fi Mazhabaihi al-Oadim wa al-Jadid, (Kairo.: t,p., 1988)
- Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam di Indonesia Tinjauan Dari Aspek Metodologis, Legalisasi, dan Yurisprudensi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 145

- Jhon M. Echol dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1992), h. 473
- Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: PN Balai Pustaka Cetakan ketiga, 1990), h. 82
- Lois Ma'luf, Al-Munjid Al-Abjady, (Bairut, Libanon: Dar al-Masyriq, 1996), h. 229
- Bustami Muhammad Saad, Mafhum Tajdid ad-Dien ad-Da'wah, (Kuwait: t.tp., tt.) h. 26-27
- Yusuf Qardhawi, Min Ajli Shahwatin Rasyidah Tujaddidud-diin, Terj. Nabhani Idris, Fiqih Tajdid dan Shahwah Islamiyah, (Jakarta: Islamuna Pers, 1997),
- Masjfuk Zuhdi, *Pembaruan Hukum Islam dan Kompilasi Hukum*, (Surabaya: PTA jawa Timur)